



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan pada Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 194/IT3/HM/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Juni 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, terdiri dari:</p> <p>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</p> <p>b. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>Tidak terbatas.</p> <p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas. Dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Rektor atas nama kepentingan Institut Pertanian Bogor.
3	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/ peserta didik	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas
4	Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas
5	Hasil Talent Mapping individu mahasiswa	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
6	Hasil seleksi calon penerima beasiswa	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tidak terbatas
7	Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf b dan huruf c.	<p>a. Dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual Institut Pertanian Bogor dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Tidak terbatas
8	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/ Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/Kantor Akuntan Publik/Audit Internal	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf d.	Dapat merugikan kepentingan Institut Pertanian Bogor.	Delapan tahun
9	Pengelolaan sarana infrastruktur TIK a. Tipologi jaringan; dan b. Layout perangkat infrastruktur/data center	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf e.	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
10	Web service yang diberikan ke institusi/unit kerja	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf e.	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas
11	Data-data perkara/kasus hukum yang belum inkracht	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Tidak terbatas
12	Bukti-bukti Kepemilikan Aset	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf f	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan asset Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas
13	Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf d	Dapat merugikan kepentingan Institut Pertanian Bogor.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
14	Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja	a. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 21/IT3/HM/2019 Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf b b. Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor	1) Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor.	Tidak Terbatas
15	Dokumen Pengadaan	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pasal 7 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; c. Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor	1) Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. 2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor.	Tidak Terbatas
16	Dokumen Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/ sejenisnya berikut dokumen pendukungnya)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1) Menjaga kerahasiaan Dokumen Kerjasama yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen perjanjian kerjasama. 2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor dan atau mitra kerjasama.	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu
17	Memorandum atau surat-surat antara Institut Pertanian Bogor dengan badan publik lain atau intra Institut Pertanian Bogor yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	1) Menjaga kerahasiaan dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. 2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor dan atau badan publik lain.	Tidak terbatas. Dapat dibuka jika ada permintaan dari Komisi Informasi Pusat atau pengadilan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002